



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA SPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan usaha spa yang tidak selaras dengan nilai-nilai kesusilaan dan sosial budaya masyarakat dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan menciptakan suasana usaha yang kondusif, aman, tertib dan nyaman perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha spa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Penyelenggaraan Usaha Spa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 930);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA SPA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
5. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

6. Badan . . .

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
7. Tim Ad Hoc adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas memberikan rekomendasi Tanda Daftar Usaha Spa.

BAB II USAHA SPA

Pasal 2

Usaha Spa dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Permodalan Usaha Spa dapat:

- a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia; atau
- b. patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan usaha spa dengan seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan usaha spa dengan modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Tempat penyelenggaraan usaha spa harus pada bangunan/gedung yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Status bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. milik sendiri;
 - b. kerja sama; atau
 - c. kontrak/sewa.
- (3) Pada tempat penyelenggaraan usaha spa harus dipasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha di bagian depan bangunan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 6

- (1) Bangunan/gedung tempat penyelenggaraan usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. ruang spa untuk pria dan wanita terpisah, yang terdiri dari ruang ganti, ruang mandi, ruang loker dan ruang terapi;
 - b. ruang administrasi;
 - c. ruang kantor;
 - d. ruang istirahat tenaga kerja/karyawan;
 - e. ruang tunggu pelanggan;
 - f. toilet untuk pria dan wanita terpisah;
 - g. ruang/pos keamanan; dan
 - h. ruang/tempat parkir yang luasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Di dalam bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. pintu darurat;
 - b. sistem pengaturan tata udara (*air conditioner*) dan pembersih udara yang dapat menjamin kesehatan; dan
 - c. alat pemadam api kebakaran yang berfungsi.
- (3) Ruang spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
 - a. memiliki ventilasi/sirkulasi udara yang baik, tidak terasa pengap atau panas, penerangan yang memadai yaitu dapat membedakan warna pada pencahayaan tersebut; dan
 - b. berpintu tanpa kunci dengan desain yang memudahkan pengawasan.

Pasal 7

Penyelenggara usaha spa harus menyediakan peralatan yang mendukung kegiatan spa sesuai dengan metode yang digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara usaha spa harus menyediakan tenaga paling sedikit:
 - a. tenaga terapis;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. tenaga keamanan; dan
 - d. petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan tenaga kerja setempat.
- (3) Tenaga terapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. mempunyai sertifikat terapis;
 - b. memiliki surat izin pengobat tradisional;
 - c. terapis pria menangani klien pria dan terapis wanita menangani klien wanita; dan
 - d. memakai pakaian/seragam yang memenuhi aspek kesopanan dengan menggunakan celana panjang.

Pasal 9

- (1) Waktu penyelenggaraan usaha spa adalah setiap hari mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
- (2) Walikota dapat menetapkan waktu penyelenggaraan usaha spa pada hari besar nasional atau keagamaan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara usaha spa wajib untuk:
 - a. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan dan lokasi kegiatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup;
 - c. menjamin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
 - d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;
 - e. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya; dan
 - f. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggara usaha spa dilarang:
 - a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba/minuman beralkohol, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
 - b. menggunakan tenaga kerja di bawah umur sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - c. menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing tanpa izin; dan
 - d. menggunakan tempat kegiatan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TANDA DAFTAR USAHA

Pasal 11

- (1) Setiap usaha spa harus memiliki Tanda Daftar Usaha.
- (2) Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah mendelegasikan pemberian Tanda Daftar Usaha kepada SKPD yang membidangi perizinan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan Tanda Daftar Usaha setelah penyelenggara usaha spa memenuhi semua ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan mendapat persetujuan tertulis dari Tim Ad Hoc yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Tim Ad Hoc berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
 - Ketua : Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
 - Sekretaris : Pejabat Eselon 2 di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Anggota
 - 1. Tokoh Agama;
 - 2. Tokoh Masyarakat; dan
 - 3. Camat setempat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh seorang Notulen yang berasal dari pejabat struktural pada SKPD yang membidangi perizinan.

Pasal 13

- (1) Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PERUBAHAN RUANGAN/TEMPAT, NAMA DAN PENYELENGGARA SPA

Pasal 14

- (1) Setiap perubahan/renovasi ruangan/tempat dan/atau perubahan nama spa, penyelenggara usaha wajib memberitahu kepada SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pemohon secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. fotokopi dokumen Tanda Daftar Usaha yang masih berlaku; dan
 - b. proposal rencana perubahan/renovasi ruangan/tempat dan/atau perubahan nama spa.

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan penyelenggara/penanggung jawab usaha spa, penyelenggara/penanggung jawab usaha spa baru wajib melakukan perubahan Tanda Daftar Usaha.
- (2) Perubahan Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha spa dilakukan oleh SKPD yang membidangi kesehatan, SKPD yang membidangi pariwisata, SKPD yang membidangi pendapatan daerah, SKPD yang membidangi perizinan, SKPD yang membidangi lingkungan hidup dan SKPD yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara usaha spa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara paling lama 14 (empat belas) hari; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (2) Penutupan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dikenakan apabila penyelenggara/penanggung jawab tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama paling lambat 7 (tujuh) hari sudah terlampaui.
- (3) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan apabila penyelenggara/penanggung jawab tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

Pasal 19

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pariwisata.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perizinan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka dokumen Tanda Daftar Usaha yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini dinyatakan masih berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 30 Nopember 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Nopember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015